



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN PASRUJAMBE

Jalan Raya Pagowan Telp./Fax. (0334) 610836
Email : Pasrujambekcamatan@gmail.com
PASRUJAMBE 67362

KEPUTUSAN CAMAT PASRUJAMBE
NOMOR : 400.10.3/03/427.91/2024

TENTANG

PENETAPAN PERWAKILAN PESERTA PENILAIAN DESA GOTONG ROYONG
TERBAIK KECAMATAN PASRUJAMBE TAHUN 2024

CAMAT PASRUJAMBE

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya melestarikan nilai-nilai Gotong Royong Masyarakat perlu dilaksanakan penilaian Gotong Royong Terbaik Tahun 2024.
- b. Bahwa untuk menentukan Juara Penilaian Gotong Royong Terbaik Tingkat Kecamatan perlu penetapan juara dengan Keputusan Camat.


Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 159);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- 6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang sebagai perwakilan peserta penilaian Gotong Royong Terbaik 2024 Tingkat Kabupaten Lumajang.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasrujambe
Pada Tanggal : 17 Januari 2024


KECAMATAN PASRUJAMBE
MUHAMMAD SAIFUL, S.AP
NIP. 19720202 199803 1 010

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Bupati Lumajang
2. Inspektur Kab. Lumajang
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lumajang
4. Anggota Tim yang bersangkutan